UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQY

A. Riwayat Hidup

Hasbi bernama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husayn bin. Muhammad Suûd, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah *dayah* (pesantren) dan seorang Qadi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, puteri Tengku Abd al-Azîz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Dia juga merupakan keponakan Abd al-Jalîl yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah di mana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah[60].

Dalam silsilahnya, Hasbi merupakan generasi ke-37 dari keturunan khalifah pertama Abû Bakar al-Siddîq (573-634 M). Oleh karena itu, sebagai keturunan Abû Bakr al-Siddiq, Hasbi kemudian melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Nama Ash-Shiddieqy dia lekatkan sejak tahun 1925 atas saran salah seorang gurunya yang bernama shaykh Muhammad b. Sâlim al-Kalalî, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Lhokseumawe, Aceh[61].

Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat ke-Indonesia-an dan anti-

[60] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3.
[61] *Ibid*, h. 7

kolonial. Sementara di Aceh peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Tengku Amrah, meningggal dunia. Kemudian, ia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah[62]. Sejak meninggal Tengku Shamsiah tahun 1912, Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadijah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Asiyah bint Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayat. Dari perkawinannya ini Hasbi memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan.

Sikap Hasbi membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum dia merantau (*meudagang*). Dia melanggar larangan ayahnya untuk tidak bergaul bebas degan teman-teman sebayanya. Ia justru tidur bersama-sama mereka di *meunasah* (langgar). Sikapnya yang kritis dan suka protes diperlihatkannya dengan cara mengencingi air kolam yang sudah kotor, padahal kolam tersebut dipakai oleh para santri untuk mandi dan berwudhu. Dengan dikencingi secara terbuka, dengan terpaksa kolam tersebut dikuras dan dibersihkan. Sikap-sikap inilah yang nanti membuat Hasbi menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealiran dengannya.

[62] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galura Pase, 2007), h.15.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi sangat menghargai pendapat orang. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya dia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, dia mendiskusikan sesuatu yang sedang dia tulisnya dengan anak yang bertindak sebagai juru tulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Namun jika salah, dia membetulkannya dan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya[63].

Ada tiga hal yang Hasbi sangat jengkel jika dilakukan oleh anggota keluarganya. *Pertama*, bermalas-malas dan tidak menggunakan waktu senggang untuk membaca. Istrinya juga diharuskan membaca. Pukul setengah lima pagi, ia membangunkan keluarga seisi rumahnya. Tidur siang tidak boleh lebih dari satu jam. *Kedua*, pekerjaan tidak boleh ditunda. Semua pekerjaan harus diselesaikan secepatnya. Pernah anaknya harus mengetik naskahnya dari subuh sampai tengah malam dalam beberapa hari. Ia menghendaki agar anaknya mencontohnya dalam bekerja keras. *Ketiga*, buku-bukunya baik yang ada di rak maupun di atas meja, yang terbuka atau yang tertutup, tidak boleh ada yang berpindah tempat. Pulang kerja, yang pertama dilakukan ialah melihat buku, bukan membuka sepatu, jas dan dasi, pakaian, apalagi melihat makanan. Jika ada buku yang berubah letak, apalagi jika ia sedang membutuhkannya, ia bisa marah, kendati hanya sekedar suara.

[63] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galura Pase, 2007), h.17.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pengakuan murid-murid Hasbi, dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya cukup menarik, dia menggunakan sistem dialog. Selain itu, Hasbi memiliki kemampuan menjelaskan buah pikirannya dengan baik. Uraiannya mudah ditangkap dan dimengerti. Hanya ada satu hal yang membuat mahasiswanya mengeluh, yakni Hasbi sering memakai istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sulit dipahami, jika tidak mendalami kitab-kitab yang menjadi sumber rujukannya. Dalam mengajar Hasbi menggunakan pendekatan tekstual dalam masalah akidah dan ibadah, dia sangat ketat berpegang pada dalil nash *qath'î* dan *mutawâtir*. Sementara dalam bidang muamalah, dia selalu menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan kata lain, dalam masalah akidah dan ibadah Hasbi lebih banyak menggunakan metode deduksi, yakni dengan menggunakan *nash* yang jelas dan tegas bersumber pada al-Qu'an dan Sunnah. Sementara dalam bidang muamalah, Hasbi lebih banyak menekankan pada metode induktif, dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis dengan memanfaatkan potensi akal melalui ijtihadnya.

Hasbi juga termasuk orang yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Gambaran tentang hal ini, dikemukakan oleh Tengku Hasan Thalhas, salah seorang muridnya. Menurut pengakuan Thalhas, ketika mau mengajar di rumahnya, Hasbi sering bertanya terlebih dahulu kepada murid-muridnya, apakah para mahasiswanya sudah makan atau belum. Pertanyaan ini sengaja disampaikan, karena dia sangat mengerti kondisi perekonomian para mahasiswa

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika itu. Kalau para mahasiswanya menjawab belum, dia langsung mengajak makan di rumahnya terlebih dahulu, baru setelah itu dia mulai mengajar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku Hasbi tergolong orang yang sangat disiplin, pekerja keras, demokratis, dan menghormati pendapat orang lain, kritis dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang sangat kuat minat membacanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan mengajarnya yang sangat menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreatifitas murid-muridnya.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina dalam rangka menunaikan ibadah haji, Hasbi berpulang ke rahmatullah, dan jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah, turut memberi sambutan Buya Hamka, dan pada saat pemakaman jenazah Hasbi dilepas oleh Mr. Moehammad Roem sebagai sahabatnya dan Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA atas nama Menteri Agama. Ia meninggal dalam usia 71 tahun.

B. Karir Intelektual

Ketika masih kecil, Hasbi mulai belajar agama Islam di *dayah* (pesantren) milik ayahnya. Di sana ia mempelajari qira`ah, tajwid, dasar-dasar fikih, dan tafsir. Pada usia delapan tahun, ia mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama-pertama Hasbi belajar di *dayah* Tenku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Di sini ia memfokuskan pada *nahw* dan *sharf*. Setahun kemudian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi pindah ke *dayah* Tengku Chik di Bluk Bayu. Di sini ia belajar hanya setahun, kemudian ia nyantri di *dayah* Tengku Chik Bang Kabu, Geudong, kemudian *dayah* Blang Manyak di Samakurok, dan akhirnya Hasbi melanjutkan pelajarannya di *dayah* Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.

Setelah Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya di *dayah* Tanjung Barat, pada tahun 1924 ia mendirikan *dayah* sendiri di Buloh Beureugang atas bantuan Hulubalang setempat. *Dayah* yang didirikan oleh Hasbi tersebut berjarak 8 Km dari kota kelahirannya.13 Dari *dayah* inilah Hasbi menemukan momentum karir intelektualnya sampai pada saatnya nanti mencapai puncak karirnya[64].

Di Aceh, Hasbi selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah. Ia juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan bersama koleganya Hasbi mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam). Selain itu, Hasbi aktif berdakwah lewat Masyumi di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah. Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul *Pedoman Perdjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan*[65]. Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hashim yang menjabat Menteri Agama pada masa itu.

[64] *Ibid*, h. 26.
[65] *Ibid*, h. 47-48.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rentang waktu setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini dipegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1962 Hasbi juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Selain itu, ia pernah pula memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Syar`iah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor Universitas al-Irshad di Surakarta tahun 1963-1968, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta[66].

Dalam karir akademik menjelang wafatnya, karena kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama, serta jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dia memperoleh dua gelar doktor (*Honoris Causa*). Gelar pertama diterimanya dari Universistas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan gelar kedua diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadits pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta[67].

C. Karya-Karya Ilmiah Hasbi Ash-Shiddieqy

[66] Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 95.
[67] *Ibid*, h. 53-54

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasbi adalah ulama yang produktif menuliskan idea pemikiran keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah bidang fikih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah Hadits (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (5 judul). Sedangkan selebihnya tidak kurang 17 judul adalah tema-tema keislaman yang bersifat umum dan tidak kurang 50 artikel telah ditulisnya dalam bidang tafsir, hadits, fikih, dan ushul fikih serta pedoman ibadah. Di antara karya-karya tersebut, berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa karya yang terkait dalam bidang-bidang ilmu tertentu.

Bidang tafsir dan ilmu al-Quran: *Beberapa Rangkaian Ayat (1952), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1954), Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur (30 juz) (1956), Tafsir al-Bayan (1966), Mujizat al-Qur'an (1966),* dan *Ilmu-ilmu al-Quran: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Quran (1972).*

Bidang hadits dan ilmu hadits: *Beberapa Rangkuman Hadits (1952), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (1954), 2002 Mutiara Hadits, 8 volume (1954-1980), Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, 2 volume (1958), Problematika Hadits sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam (1964), (6) Koleksi Hadits-hadits Hukum, 11 volume (1970-1976), Rijal al-Hadith (1970),* dan *Sejarah Perkembangan Hadits (1973).*

Bidang fikih dan ushul fikih: *Sejarah Peradilan Islam (1950), Tuntunan Qurban (1950), Pedoman Salat, Hukum-hukum Fiqih Islam, Pengantar Hukum Islam (1953), Pedoman Zakat, al-Ahkam (Pedoman Muslimin) (1953), Pedoman*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa, Kuliah Ibadah, Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandang dari Sudut Hukum Islam (1954), Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah (1958), Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman (1961), Peradilan dan Hukum Acara Islam, Poligami Menurut Syari'at Islam, Pengantar Ilmu Fiqih (1967), Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam (1968), Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera (1969), Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syari'at Islam (1969), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam (1971), Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam, Perbedaan Matla' tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa (1971), Ushul Fiqih, Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam (1971), Beberapa Problematika Hukum Islam (1972), Kumpulan Soal Jawab (1973), Pidana Mati dalam Syari'at Islam, Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, Pengantar Fiqih Muamalah; (30) Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam (1974), Falsafah Hukum Islam (1975), Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas (1975), Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (1975), Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam (1975), Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam (1976), dan *Pedoman Haji*[68].

D. Gambaran Umum Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy

[68] Aan Supian, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadits*, (Bengkulu, 2014), h. 279-280.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tafsir al-Qur`an al-Majid ‘an-Nur’ adalah kitab tafsir yang disusun oleh Hasbi, ditulis sekitar tahun 1952 dan selesai sekitar tahun 1970 di Yogyakarta. Untuk cetakan pertama diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956. Menyusul cetakan kedua pada tahun 1965[69]. Untuk terbitan edisi ke II cetakan terakhir pada tahun 2000 dicetak setelah Hasbi wafat, diedit oleh kedua putranya yaitu Prof. Dr. H. Nouruzzaman dan H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Tafsir An-Nur ini terdiri dari 10 jilid dengan menggunakan bahasa latin ejaan lama. Jilid I terdiri dari juz 1- 3, jilid II (juz 4 - 6), jilid III (juz 7 - 9), jilid IV (juz 10 - 12), jilid V (juz 13 - 15), jilid VI (juz 16 - 18), jilid VII (juz 19 - 21), jilid VIII (juz 22 - 24), jilid IX (juz 25 - 27), jilid X (juz 29 – 30).

Pada pendahuluan juz I, Hasbi mengemukakan motivasi penulisan tafsirnya, antara lain berkenaan dengan perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, perlu perhatian kepada perluasan perkembangan kebudayaan Islam, perkembangan kitabullah, Sunnah rasul dan kitab-kitab Islam dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagi para peminat tafsir yang kurang pengetahuan bahasa Arab yang tentunya kesulitan memahami tafsir yang berbahasa Arab, maka ia mewujudkan suatu tafsir yang sederhana dan menuntun para pembacanya untuk memahami dengan baik.

Hasbi juga melihat bahwa al-Qur`an merupakan pegangan pokok umat Islam di dunia Internasional pada umumnya dan Umat Islam di Indonesia pada khususnya. Dan al-Qur`an tidak hanya dilihat dari esensi dan substansinya, tetapi

[69]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Majid An-Nur*, h. 12.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur`an harus dimengerti, dipahami dan dihayati dalam bentuk amal. Begitu pula hadits Rasulullah SAW, yang sangat dipahami dan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Motif lain dari hadirnya kitab tafsir ini adalah untuk dijadikan sebagai pegangan, karena disusun dengan bahasa yang mudah, sehingga dapat menuntun masyarakat Indonesia mengamalkan ajaran Islam berdasarkan al-Qur`an dan Hadits, dengan demikian diharapkan buku tafsir An-Nur dapat memberi kontribusi terhadap ajaran Islam dalam rangka pengembangan agama dan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam penyusunan tafsir ini, Hasbi merujuk kepada beberapa buku tafsir, seperti kitab tafsir *alQasimiy*, tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *al-Wadhih*, dan tafsir *al-Maraghi*. Dan dalam menerjemahkan ayat dalam bahasa Indonesia, Hasbi berpedoman pada tafsir *Abu Su`ud* yang berjudul *irsyad al-aql al-salim ila mazaya al-kitab alkarim*, dan tafsir *Shiddiq Hasan*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.